



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 661.2/29 TAHUN 2023

TENTANG

BADAN PENGELOLA TAMAN BUMI (GEOPARK) DIENG

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pel estarian warisan geologi (*geo heritage*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*) Dieng melalui upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian bagi masyarakat secara berkelanjutan, perlu dibentuk Badan Pengelola Taman Bumi (*Geopark*) Dieng;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), Gubernur menetapkan Pengelola *Geopark*, yang berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Badan Pengelola Taman Bumi (*Geopark*) Dieng;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan *Geopark* Sebagai Destinasi Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1260);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 62.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Badan Pengelola Taman Bumi (*Geopark*) Dieng, dengan Struktur Organisasi dan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Badan Pengelola Taman Bumi (*Geopark*) Dieng sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi, yaitu :
- a. Tugas :
 - 1) Melestarikan warisan Geologi pada Taman Bumi (*Geopark*) Dieng;
 - 2) Melakukan konservasi dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan ekonomi masyarakat lokal sekitar Taman Bumi (*Geopark*) Dieng; dan
 - 3) Melakukan riset dan kerjasama dalam rangka mengembangkan potensi Taman Bumi (*Geopark*) Dieng.
 - b. Fungsi :
 - 1) Melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelestarian Kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Dieng;
 - 2) Mengkoordinasikan kegiatan Taman Bumi (*Geopark*) Dieng ke Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah; dan
 - 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Badan Pengelola perlu berkoordinasi dengan Pemerintah melalui Dewan Pembina dan Dewan Pengarah dalam perencanaan kegiatan atau program kegiatan.
- KEEMPAT : Masa jabatan dalam Struktur Organisasi dan Susunan Keanggotaan Badan Pengelola Taman Bumi (*Geopark*) Dieng sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 4 (empat) tahun dan dapat dilakukan evaluasi melalui rapat Badan Pengelola.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo; dan
- e. Sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Bupati Wonosobo;
6. Bupati Banjarnegara;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Anggota Badan Pengelola Taman Bumi (Geopark) Dieng.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

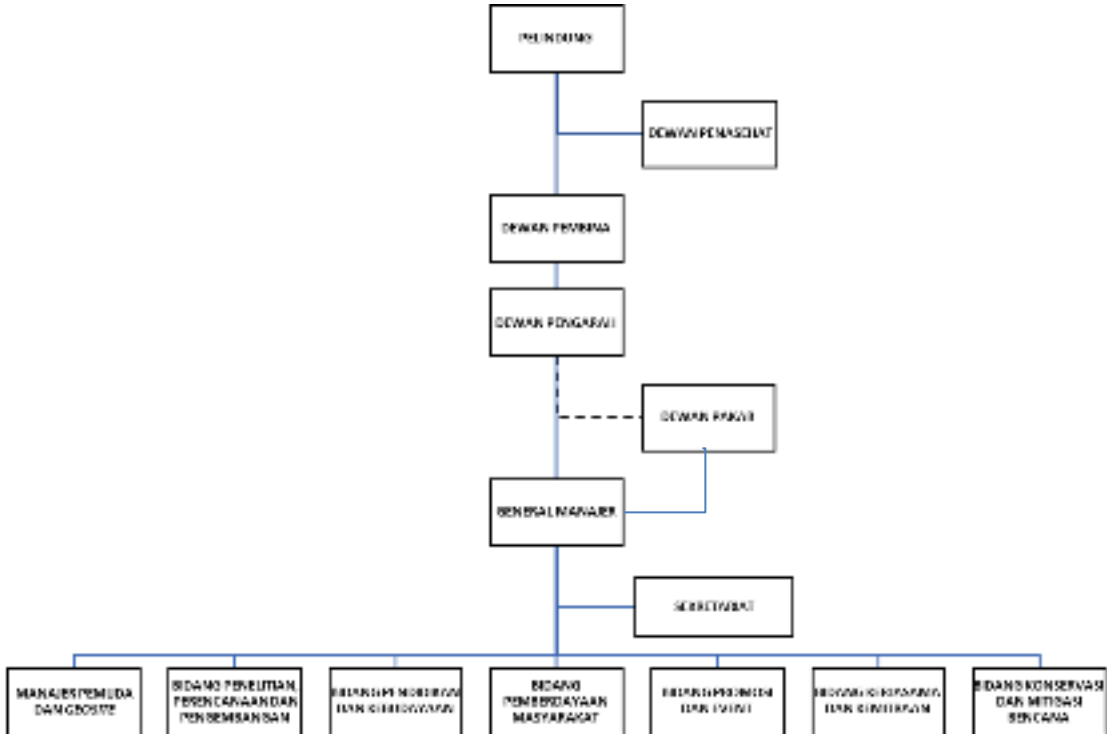


Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 197111207 199503 1 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
BADAN PENGELOLA TAMAN BUMI (GEOPARK) DIENG

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA TAMAN BUMI (GEOPARK) DIENG



GUBERNUR JAWA TENGAH,
tt
GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 197111207 199503 1 003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 661.2/29 TAHUN 2023
TENTANG
BADAN PENGELOLA TAMAN BUMI (*GEOPARK*) DIENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGELOLA TAMAN BUMI (*GEOPARK*) DIENG

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pelindung	Memberikan perlindungan Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng, serta memberi masukan dan nasehat yang diperlukan untuk pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
2.	Bupati Banjarnegara	Dewan Penasehat	Memberi masukan dan nasehat yang diperlukan untuk pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng berdasarkan cakupan tanggungjawab sesuai kewenangannya.
3.	Bupati Wonosobo	Dewan Penasehat	Memberi masukan dan nasehat yang diperlukan untuk pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng berdasarkan cakupan tanggungjawab sesuai kewenangannya.
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Dewan Pembina	Melaksanakan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Dewan Pembina	Melaksanakan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
6.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Dewan Pembina	Melaksanakan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
7.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Dewan Pembina	Melaksanakan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Dewan Pembina	Melaksanakan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
9.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah	Dewan Pembina	Melaksanakan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
10.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Dewan Pembina	Melaksanakan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Dewan Pembina	Melaksanakan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
12.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Dewan Pembina	Melaksanakan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
13.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Dewan Pembina	Melaksanakan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Dewan Pembina	Melaksanakan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Dewan Pembina	Melaksanakan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Dewan Pembina	Melaksanakan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
17.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Dewan Pembina	Melaksanakan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Dewan Pembina	Melaksanakan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
19.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Dewan Pembina	Melaksanakan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
20.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Dewan Pembina	Melaksanakan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
21.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Dewan Pembina	Melaksanakan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
22.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Dewan Pembina	Melaksanakan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
23.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
24.	Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
25.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
26.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
27.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
28.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
29.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
30.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
31.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
32.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
33.	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
34.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
35.	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
36.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
37.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
38.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
39.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
40.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
41.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
42.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
43.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
44.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
45.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
46.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
47.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
48.	Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
49.	Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
50.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
51.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
52.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
53.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
54.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
55.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.	Dewan Pengarah	Memberikan arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng sesuai kewenangannya.
A. DEWAN PAKAR			
56.	Dr. Ir. HERI HERMANTO, M.T. (Wakil Rektor Bidang III UNSIQ).	Dewan Pakar	Mendorong dan melakukan kegiatan penelitian, riset dan pengembangan dalam rangka pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
57.	ADINDA SEPTI HENDRIANI, S.T.,M.T (Ketua Prodi Arsitektur UNSIQ).	Dewan Pakar	Mendorong dan melakukan kegiatan penelitian, riset dan pengembangan dalam rangka pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
58.	AGUS WURYANTO (Budayawan Kabupaten Wonosobo).	Dewan Pakar	Mendorong dan melakukan kegiatan penelitian, riset dan pengembangan dalam rangka pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
59.	AGUS HENDRATNO, ST., MT. (Dosen Teknik Geologi UGM).	Dewan Pakar	Mendorong dan melakukan kegiatan penelitian, riset dan pengembangan dalam rangka pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
60.	Ir. PRI UTAMI, M.Sc., Ph.D., IPM (Ketua Pusat Penelitian Panas Bumi FT UGM).	Dewan Pakar	Mendorong dan melakukan kegiatan penelitian, riset dan pengembangan dalam rangka pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
61.	Dr. Ir. KHASANI, ST, M.Eng, IPM., ASEAN Eng. (Pusat Penelitian Panas Bumi FT UGM).	Dewan Pakar	Mendorong dan melakukan kegiatan penelitian, riset dan pengembangan dalam rangka pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
62.	Dr. DESTHA TITI RAHARJANA, S.Sos., M.Si, (Peneliti Pusat Studi Pariwisata UGM).	Dewan Pakar	Mendorong dan melakukan kegiatan penelitian, riset dan pengembangan dalam rangka pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
63.	Drs. CHUSMERU, M.Si (Pengamat Pariwisata/ Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNSOED).	Dewan Pakar	Mendorong dan melakukan kegiatan penelitian, riset dan pengembangan dalam rangka pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
64.	SACHRUL ISWAHYUDI, S.T., M.T. (Pengamat Geologi/Dosen Teknik Geologi Fakultas Teknik UNSOED).	Dewan Pakar	Mendorong dan melakukan kegiatan penelitian, riset dan pengembangan dalam rangka pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
65.	LUSTONO, S.Pd, MM (Ketua STIE Taman Siswa Banjarnegara)	Dewan Pakar	Mendorong dan melakukan kegiatan penelitian, riset dan pengembangan dalam rangka pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
66.	Drs. AZIS PURWANTO, MM (Direktur Politeknik Banjarnegara).	Dewan Pakar	Mendorong dan melakukan kegiatan penelitian, riset dan pengembangan dalam rangka pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
67.	Drs. DRAJAT NURANGKOSO, M.Si. (Budayawan Kabupaten Banjarnegara).	Dewan Pakar	Mendorong dan melakukan kegiatan penelitian, riset dan pengembangan dalam rangka pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
68.	Dr. IMAM BUDIDARMAWAN PRASODJO, MA, Ph.D (Sosiolog).	Dewan Pakar	Mendorong dan melakukan kegiatan penelitian, riset dan pengembangan dalam rangka pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
69.	Dr. Ir. PRIATNA, MT (Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung).	Dewan Pakar	Mendorong dan melakukan kegiatan penelitian, riset dan pengembangan dalam rangka pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
70.	Prof. Dr. rer. nat IMAM WIDHIONO, MS (Dosen UNSOED).	Dewan Pakar	Mendorong dan melakukan kegiatan penelitian, riset dan pengembangan dalam rangka pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
B. GENERAL MANAGER			
71.	SRI UTAMI, SE	<i>General Manager</i>	a. Merencanakan, melaksanakan serta melaporkan pelaksanaan kegiatan pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng secara berkala kepada Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pengarah;

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
			b. Melakukan promosi, kerjasama dengan pihak terkait dalam upaya pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng; c. Melaksanakan tugas-tugas harian Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng dan bertanggungjawab kepada Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pengarah; dan d. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibawah struktur organisasinya.
C. SEKRETARIAT			
72.	V.H. SRI WAHYUNI, ST.M.T.	Sekretaris Eksekutif I	Membantu <i>General Manager</i> dalam melaksanakan tugas harian Badan Pengelola, mengkoordinasikan perencanaan keuangan dan kesekretariatan serta bertanggungjawab kepada <i>General Manager</i> .
73.	NURWAHID RIDHA, S.STP, MT.	Sekretaris Eksekutif II	Membantu <i>General Manager</i> dalam melaksanakan tugas harian Badan Pengelola, mengkoordinasikan perencanaan keuangan dan kesekretariatan serta bertanggungjawab kepada <i>General Manager</i> .
74.	ANTON HERMAWAN, SE, M. Akun.	Bidang Keuangan I	a. Menyusun program kerja dan anggaran, perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja serta kebijakan teknis pengendalian dan pengelolaan anggaran dan aset Badan Pengelola; dan b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang Keuangan kepada Sekretaris Eksekutif dan <i>General Manager</i> .

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
75.	KHRISTIANA DHEWI, SE., MM.	Bidang Keuangan II	a. Menyusun program kerja dan anggaran, perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja serta kebijakan teknis pengendalian dan pengelolaan anggaran dan aset Badan Pengelola; dan b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang keuangan kepada Sekretaris Eksekutif dan <i>General Manager</i>.
76.	LUTFI LENYANTI, S.Si., M.Sc.	Koordinator Bidang Keseekretariatan	Melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan, sarana prasarana kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng serta melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang Keseekretariatan kepada Sekretaris Eksekutif dan <i>General Manager</i>
77.	INDRA ANDRIANTO, S.T., M.URP.	Bidang Keseekretariatan	Membantu koordinator melaksanakan tugas bidang Keseekretariatan Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
78	HUSEIN ADIN NURUL HUDA, S.PWK.	Bidang Keseekretariatan	Membantu koordinator melaksanakan tugas bidang Keseekretariatan Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
79.	MUHAMMAD IMAMUR ROZAQ, S.Sos.	Bidang Keseekretariatan	Membantu koordinator melaksanakan tugas bidang Keseekretariatan Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
D. MANAGER PEMUDA DAN <i>GEOSITE</i>			
80.	<i>Youth Forum Geopark</i> Dieng	Koordinator <i>Manager</i> Pemuda dan <i>Geosite</i>	a. Bertanggungjawab terhadap pengembangan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) dalam Kawasan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng melalui aksi gerakan pemuda di bidang Pendidikan, Konservasi, <i>Sustainable Development Goals</i> <i>Zero Emission</i> dan Perubahan Iklim; dan b. Melakukan pemantauan, pelaporan dalam pengembangan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) dalam Kawasan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada <i>General Manager</i>.
81.	Pengelola <i>Geosite</i> Telaga Menjer.	Anggota	a. Bertanggungjawab terhadap pengembangan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) Telaga Menjer dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator; dan b. Membentuk manajemen pengelolaan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) dengan memberdayakan masyarakat kawasan <i>geosite</i>.
82.	Pengelola <i>Geosite</i> Kompleks Sidede – Sikarim.	Anggota	a. Bertanggungjawab terhadap pengembangan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) Kompleks Sidede - Sikarim dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator; dan b. Membentuk manajemen pengelolaan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) dengan memberdayakan masyarakat kawasan <i>geosite</i>.

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
83.	Pengelola <i>Geosite</i> Telaga Cebong.	Anggota	a. Bertanggungjawab terhadap pengembangan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) Telaga Cebong dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator; dan b. Membentuk manajemen pengelolaan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) dengan memberdayakan masyarakat kawasan <i>geosite</i> .
84.	Pengelola <i>Geosite</i> Kerucut Vulkanik Sikunir.	Anggota	a. Bertanggungjawab terhadap pengembangan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) Kerucut Vulkanik Sikunir dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator; dan b. Membentuk manajemen pengelolaan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) dengan memberdayakan masyarakat kawasan <i>geosite</i> .
85.	Pengelola <i>Geosite</i> Kerucut Vulkanik Seroja.	Anggota	a. Bertanggungjawab terhadap pengembangan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) Kerucut Vulkanik Seroja dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator; dan b. Membentuk manajemen pengelolaan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) dengan memberdayakan masyarakat kawasan <i>geosite</i> .
86.	Pengelola <i>Geosite</i> Lava Gunung Prambanan.	Anggota	a. Bertanggungjawab terhadap pengembangan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) Lava Gunung Prambanan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator; dan

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
			b. Membentuk manajemen pengelolaan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) dengan memberdayakan masyarakat kawasan <i>geosite</i> .
87.	Pengelola <i>Geosite</i> Lava Gunung Pakuwaja.	Anggota	a. Bertanggungjawab terhadap pengembangan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) Lava Gunung Pakuwaja dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator; dan b. Membentuk manajemen pengelolaan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) dengan memberdayakan masyarakat kawasan <i>geosite</i>.
88.	Pengelola <i>Geosite</i> Kompleks Telaga Warna.	Anggota	a. Bertanggungjawab terhadap pengembangan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) Kompleks Telaga Warna dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada coordinator; dan b. Membentuk manajemen pengelolaan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) dengan memberdayakan masyarakat kawasan <i>geosite</i>.
89.	Pengelola <i>Geosite</i> Tuk Bima Lukar.	Anggota	a. Bertanggungjawab terhadap pengembangan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) Tuk Bima Lukar dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator; dan b. Membentuk manajemen pengelolaan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) dengan memberdayakan masyarakat kawasan <i>geosite</i>.

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
90.	Pengelola <i>Geosite</i> Kerucut Vulkanik Bisma.	Anggota	a. Bertanggungjawab terhadap pengembangan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) Kerucut Vulkanik Bisma dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator; dan b. Membentuk manajemen pengelolaan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) dengan memberdayakan masyarakat kawasan <i>geosite</i> .
91.	Pengelola <i>Biosite</i> Arboretum (Kebun Raya Kalianget).	Anggota	a. Bertanggungjawab terhadap pengembangan situs warisan biologi (<i>Biosite</i>) Arboretum dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator; dan b. Membentuk manajemen pengelolaan situs warisan biologi (<i>Biosite</i>) dengan memberdayakan masyarakat kawasan <i>biosite</i> .
92.	Pengelola <i>Biosite</i> Tambi.	Anggota	a. Bertanggungjawab terhadap pengembangan situs warisan biologi (<i>Biosite</i>) Tambi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator; dan b. Membentuk manajemen pengelolaan situs warisan biologi (<i>Biosite</i>) dengan memberdayakan masyarakat kawasan <i>biosite</i> .
93.	Pengelola <i>Geosite</i> Kompleks Kawah Sikidang.	Anggota	a. Bertanggungjawab terhadap pengembangan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) Kompleks Kawah Sikidang dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator; dan

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
			b. Membentuk manajemen pengelolaan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) dengan memberdayakan masyarakat kawasan <i>geosite</i> .
94.	Pengelola <i>Geosite</i> Kawah Gunung Pongonan.	Anggota	a. Bertanggungjawab terhadap pengembangan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) Kawah Gunung Pongonan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator; dan b. Membentuk manajemen pengelolaan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) dengan memberdayakan masyarakat kawasan <i>geosite</i>.
95.	Pengelola <i>Geosite</i> Telaga Merdada.	Anggota	a. Bertanggungjawab terhadap pengembangan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) Telaga Merdada dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator; dan b. Membentuk manajemen pengelolaan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) dengan memberdayakan masyarakat kawasan <i>geosite</i>.
96.	Pengelola <i>Geosite</i> Kompleks Curug Sirawe Bitingan.	Anggota	a. Bertanggungjawab terhadap pengembangan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) Kompleks Curug Sirawe Bitingan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator; dan b. Membentuk manajemen pengelolaan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) dengan memberdayakan masyarakat kawasan <i>geosite</i>.

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
97.	Pengelola <i>Geosite</i> Sektor Graben Pagerkandang.	Anggota	a. Bertanggungjawab terhadap pengembangan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) Sektor Graben Pagerkandang dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator; dan b. Membentuk manajemen pengelolaan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) dengan memberdayakan masyarakat kawasan <i>geosite</i> .
98.	Pengelola <i>Geosite</i> Kawah Sileri.	Anggota	a. Bertanggungjawab terhadap pengembangan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) Kawah Sileri dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator; dan b. Membentuk manajemen pengelolaan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) dengan memberdayakan masyarakat kawasan <i>geosite</i> .
99.	Pengelola <i>Geosite</i> Kerucut Vulkanik Nagasari.	Anggota	a. Bertanggungjawab terhadap pengembangan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) Kerucut Vulkanik Nagasari dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator; dan b. Membentuk manajemen pengelolaan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) dengan memberdayakan masyarakat kawasan <i>geosite</i> .
100.	Pengelola <i>Geosite</i> Kompleks Kawah Candradimuka	Anggota	a. Bertanggungjawab terhadap pengembangan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) Kompleks Kawah Candradimuka dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator; dan

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
			b. Membentuk manajemen pengelolaan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) dengan memberdayakan masyarakat kawasan <i>geosite</i> .
101.	Pengelola <i>Geosite</i> Telaga Dringo.	Anggota	a. Bertanggungjawab terhadap pengembangan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) Telaga Dringo dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator; dan b. Membentuk manajemen pengelolaan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) dengan memberdayakan masyarakat kawasan <i>geosite</i> .
102.	Pengelola <i>Geosite</i> Kawah Sinila.	Anggota	a. Bertanggungjawab terhadap pengembangan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) Kawah Sinila dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator; dan b. Membentuk manajemen pengelolaan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) dengan memberdayakan masyarakat kawasan <i>geosite</i> .
103.	Pengelola <i>Geosite</i> Sumur Jalatunda.	Anggota	a. Bertanggungjawab terhadap pengembangan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) Sumur Jalatunda dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator; dan b. Membentuk manajemen pengelolaan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) dengan memberdayakan masyarakat kawasan <i>geosite</i> .

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
104.	Pengelola <i>Geosite</i> Kawah Timbang.	Anggota	a. Bertanggungjawab terhadap pengembangan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) Kawah Timbang dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator; dan b. Membentuk manajemen pengelolaan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) dengan memberdayakan masyarakat kawasan <i>geosite</i> .
105.	Pengelola <i>Geosite</i> Kompleks Curug Merawu.	Anggota	a. Bertanggungjawab terhadap pengembangan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) Kompleks Curug Merawu dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator; dan b. Membentuk manajemen pengelolaan situs warisan geologi (<i>Geosite</i>) dengan memberdayakan masyarakat kawasan <i>geosite</i> .
106.	Pengelola Event Dieng <i>Culture Festival</i> .	Anggota	a. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan event Dieng <i>Culture Festival</i> dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator; dan b. Membentuk manajemen pengelolaan event Dieng <i>Culture Festival</i> dengan memberdayakan masyarakat kawasan sekitar.
E. BIDANG PENELITIAN, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN			
107.	DWI SUNU NUGROHO, ST	Koordinator Bidang Penelitian, Perencanaan dan	a. Mendorong melakukan penelitian dan kerjasama dengan pihak terkait baik sektor Pemerintah maupun non Pemerintah; dan

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
		Pengembangan	b. Merumuskan perencanaan pengembangan taman bumi (<i>geopark</i>) hasil penelitian dan mensinkronisasikan dengan Perencanaan Daerah serta melaporkan kegiatan bidang Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan kepada <i>General Manager</i> .
108.	HAPIPI, S.Kom.	Anggota	Membantu Koordinator melaksanakan tugas bidang Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
109.	AGUS DWI ATMOJO, S.T, M.T.	Anggota	Membantu Koordinator melaksanakan tugas bidang Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
110.	RENI TRI HANDAYANI, S.TP, M.E.	Anggota	Membantu Koordinator melaksanakan tugas bidang Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
111.	NUR KHOLIS, S.Pt.	Anggota	Membantu Koordinator melaksanakan tugas bidang Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
112.	JUNAEDI, ST.	Anggota	Membantu Koordinator melaksanakan tugas bidang Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
F. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
113.	ALDHIANA KUSUMAWATI, S.STP	Koordinator Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	a. Merencanakan, melaksanakan dan mensosialisasikan kegiatan edukasi kepada masyarakat taman bumi (<i>Geopark</i>) maupun masyarakat umum; dan b. Menginventarisasi dan mengembangkan budaya daerah di kawasan taman bumi (<i>Geopark</i>) melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta melaporkan kegiatan bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada <i>General Manager</i> .
114.	SUNARTO, S.Pd, M.Pd.	Anggota	Membantu Koordinator melaksanakan tugas bidang Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
115.	ANDHIKA DWI NUGROHO, A.Md Pust.	Anggota	Membantu Koordinator melaksanakan tugas bidang Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
116.	YELLY HARMOKO, S.S.	Anggota	Membantu Koordinator melaksanakan tugas bidang Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
G. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
117.	TRI MULYATI, S.Sos.	Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan taman bumi (<i>Geopark</i>); dan

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
			b. Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan pengembangan produk lokal melalui pemberdayaan masyarakat dikawasan taman bumi (<i>Geopark</i>) serta melaporkan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat kepada <i>General Manager</i> .
118.	DWI SARASWATI, S.STP, M.Si.	Anggota	Membantu Koordinator melaksanakan tugas bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
119.	CHANDRA HENY PUSPITASARI, S.Pi.	Anggota	Membantu Koordinator melaksanakan tugas bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
120.	SUGIYARTI, S.Sos.	Anggota	Membantu Koordinator melaksanakan tugas bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
121.	TAFRIKHAN.	Anggota	Membantu Koordinator melaksanakan tugas bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
122.	DYAH AYU PRAMONO, S.STP, M.Si.	Anggota	Membantu Koordinator melaksanakan tugas bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
H. BIDANG PROMOSI DAN EVENT			
123.	SRI FATONAH WERDIYATI ISMANGIL, S.Sos., MM	Koordinator Bidang Promosi dan Event	a. Menyiapkan bahan promosi dan publikasi Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng kepada masyarakat luas melalui media massa, media cetak maupun elektronik, website, media sosial dan/atau dengan melakukan kegiatan promosi secara langsung; b. Melakukan hubungan baik dan mengabarkan perkembangan kegiatan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng dengan media baik cetak, elektronik dan online; dan c. Melaksanakan kegiatan event lokal, nasional dan internasional di dalam kawasan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng serta melaporkan kegiatan bidang promosi dan event kepada <i>General Manager</i>.
124.	SUDARYO, SE., M.MPar	Anggota	Membantu Koordinator melaksanakan tugas bidang Promosi dan Event Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
125.	ROSSYTA FITRI FEBRIANI SETIAWAN, S.Par.	Anggota	Membantu Koordinator melaksanakan tugas bidang Promosi dan Event Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
126.	ARIF WIDODO AL AZIS, SE.	Anggota	Membantu Koordinator melaksanakan tugas bidang Promosi dan Event Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
127.	ARIYADI DARWANTO, S.S,	Anggota	Membantu Koordinator melaksanakan tugas bidang Promosi dan Event Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
128.	SUPRPTI, S.E.	Anggota	Membantu Koordinator melaksanakan tugas bidang Promosi dan Event Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
I. BIDANG KERJASAMA DAN KEMITRAAN			
129.	DANI ARDIANSYAH, ST	Koordinator Bidang Kerjasama dan Kemitraan	a. Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng baik kerjasama kedalam atau kerjasama keluar kawasan; dan b. Menjalin kemitraan strategis dengan pihak terkait dari sektor Pemerintah maupun non Pemerintah serta melaporkan kegiatan bidang Kerjasama dan Kemitraan kepada <i>General Manager</i>.
130.	Ir. AGUS WIDODO, MM.	Anggota	Membantu Koordinator melaksanakan tugas bidang Kerjasama dan Kemitraan Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
131.	KHOMSIN, S.E.	Anggota	Membantu Koordinator melaksanakan tugas bidang Kerjasama dan Kemitraan Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
132.	PURWANINGSIH, SE., M.Akun.	Anggota	Membantu Koordinator melaksanakan tugas bidang Kerjasama dan Kemitraan Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
J. BIDANG KONSERVASI DAN MITIGASI BENCANA			
133.	AGUS HARYONO, S.Sos.	Koordinator Bidang Konservasi dan Mitigasi Bencana	a. Melakukan langkah-langkah identifikasi, perencanaan dan implementasi konservasi lingkungan yang mendukung perlindungan taman bumi (<i>Geopark</i>); dan b. Melakukan langkah-langkah identifikasi, perencanaan dan implementasi mitigasi bencana yang mendukung perlindungan Geopark serta melaporkan kegiatan bidang Konservasi dan Mitigasi Bencana kepada <i>General Manager</i> .
134.	AZIZAH ALFATAH, S.T.	Anggota	Membantu Koordinator melaksanakan tugas bidang Konservasi dan Mitigasi Bencana Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
135.	EKO YUSFIYANTO, S.T.	Anggota	Membantu Koordinator melaksanakan tugas bidang Konservasi dan Mitigasi Bencana Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.
136.	DYAH LUHMAYANG SARI, S.Si.	Anggota	Membantu Koordinator melaksanakan tugas bidang Konservasi dan Mitigasi Bencana Badan Pengelola Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Dieng.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda

NIP. 197111207 199503 1 003